




**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI GEMPABUMI**



**KERANGKA ACUAN KERJA**

URUSAN PEMERINTAHAN	1.05- WAJIB		
ORGANISASI	1.05.0.00.0.00.02.0000 – BPBD PROVSU		
PROGRAM	1.05.03 – PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
KEGIATAN	1.05.03.1.02 – PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA		
SUB KEGIATAN	1.05.03.1.02.09 – PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI		
<b>JASA KONSULTANSI RENCANA KONTIJENSI (GEMPA BUMI)</b>			
OUTPUT	DOKUMEN	1	DOKUMEN
SASARAN PROGRAM	MENINGKATNYA MITIGASI DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA		

**TAHUN ANGGARAN 2023**





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Binjai Km 10,3 Nomor 8 – Telepon (061) 8468469 Fax. (061) 8468015  
M E D A N

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD	:	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV SUMATERA UTARA
UNIT ORGANISASI	:	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
PROGRAM	:	MITIGASI DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA
SASARAN PROGRAM	:	MENINGKATNYA MITIGASI DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA
KEGIATAN	:	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
NAMA PAKET	:	JASA KONSULTANSI RENCANA KONTIJENSI (GEMPA BUMI)

### I. LATAR BELAKANG

#### A. Dasar Hukum

- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- Permendagri : 101/2018 tentang SPM Sub Urusan Bencana;
- Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara T.A 2023;
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Utara T.A 2023.

#### B. Gambaran Umum

Gempabumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi dipermukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba – tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempabumi dapat berdampak kepada korban jiwa, dan dampak fisik seperti robohnya bangunan, tanah longsor dan dampak ikutan lainnya.

Menurut KRB Provinsi Sumatera Utara 2022 – 2026, indeks risiko bencana Gempabumi adalah tinggi. Selama tahun 2022 terdapat kejadian Gempabumi di Sumatera Utara sebanyak 2056 kali. Terdampak beberapa Kab/Kota yang memiliki risiko Gempabumi, antara lain kabupaten Dairi, Karo, Langkat, Binjai,




Samosir, Humbahas, Pakpak Bharat, Taput, Sibolga, Nias, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat, Tapteng, Nias Selatan, Tapsel, Padang Sidempuan, Madina, Padang Lawas, Paluta, Labusel, Toba, Labuhan Batu, Simalungun, P.Siantar, dan Deli Serdang.

Sebagian besar Gempabumi tersebut hanya bersifat *natural phenomenon*, sedangkan terdapat 1 (satu) bencana Gempabumi di kabupaten Tapanuli Utara yang berdampak kepada 1 orang meninggal dunia, 24 luka – luka, 1146 bangunan rusak yang terdiri dari 962 rumah dan 184 fasilitas umum.

Sejarah kebencanaan di Provinsi Sumatera Utara, Khususnya kejadian Gempabumi memiliki frekuensi kejadian yang cukup tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir. Demi memastikan perlindungan warga dari bahaya (bencana) maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar. Permendagri tersebut menegaskan perencanaan kontinjensi sebagai kewajiban dalam standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.

Gambar 1.1. Diagram Standar Pelayanan Minimal (Permendagri 101/2018)



Pelaksanaan Permendagri 101/2018 diatur dan dijelaskan lebih rinci dalam Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020. Permendagri ini menetapkan nomenklatur perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di dalamnya tegas menyatakan perencanaan kontinjensi merupakan urusan wajib



pemerintah kabupaten/kota dan diakomodir dalam perencanaan pembangunan dengan kode rekening pembiayaan khusus.

Pedoman perencanaan kontinjensi 5.0 merupakan pembaharuan pedoman yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan situasi mutakhir, terutama :

- Peningkatan kompleksitas karakteristik bahaya dan penanganan kedaruratannya;
- Peningkatan risiko akibat pandemi dan atau endemi;
- Perkembangan pola pengendalian penanggulangan kedaruratan bencana.

#### **C. Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Rencana Kontinjensi (Renkon) Gempabumi merupakan proses identifikasi dan penyusunan rencana kedepan yang kemungkinan besar bencana Gempabumi akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan ketika terjadi Siaga Darurat dan Tanggap Darurat bencana Gempabumi tingkat Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Gempabumi**

Dalam pelaksanaan kegiatan ini seluruhnya dikerjakan oleh pihak penyedia jasa konsultan yang ditugaskan BPBD Provinsi Sumatera Utara untuk penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi Gempabumi, sedangkan metode partisipatif melalui FGD dikelola oleh BPBD Provinsi secara swakelola tahapan kegiatan, yaitu :

##### **1) *Focussed Group Discussion* (FGD)**

###### **a. FGD Pertama :**

- Metodologi penyusunan renkon Gempabumi;
- Pemahaman tentang Gempabumi di Sumatera Utara berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Sumut 2022 – 2026;
- Data kejadian bencana Gempabumi di Sumatera Utara;
- Inventarisasi pemangku kepentingan yang bersama – sama dalam penanganan darurat bencana Gempabumi di Sumatera Utara.

###### **b. FGD Kedua :**

- Klasifikasi tugas pokok dan fungsi para pemangku kepentingan pada Siaga Darurat dan Tanggap Darurat;

- Prosedur penanganan darurat bencana Gempabumi pada masing – masing pemangku kepentingan;
- Inventarisasi ketersediaan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik yang dimiliki oleh pemangku kepentingan ketika Tanggap darurat bencana Gempabumi di Sumatera Utara;
- Pembuatan skenario penanganan Gempabumi di Sumatera Utara.

**c. FGD Ketiga :**

- Table Top Exercise (TTX) adalah pelatihan pendalaman dan klarifikasi serta verifikasi terhadap produk perencanaan Rencana Kontijensi Gempabumi di Sumatera Utara;
- Pembuatan komitmen bersama antar pemangku kepentingan.

**2) Persyaratan Jasa Konsultan**

**a. Persyaratan Administrasi**

Memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjalankan kegiatan usaha :

- SBU - Klasifikasi perusahaan kecil dengan SBU Jasa Studi Perencanaan Umum (1.SI.03)/Jasa Penelitian (1.SI.04)/Sistem Informasi Geografi (1.SS.04);
- Memiliki TDP atau NIB;
- Memiliki NPWP (telah memenuhi kewajiban perpajakan);
- Tahun Pajak Terahir (SPT Tahunan) 2022;
- Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- Tidak Masuk dalam Daftar Hitam;
- KBLI : 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

**b. Persyaratan Kualifikasi Teknis**

Memiliki SDM Manajerial

SDM dan Jenis Keahlian Tenaga Ahli

**1. Tim Leader (Ahli PWK)**

- Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Team Leader) sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan sekurang – kurangnya S-1 bidang perencanaan wilayah dan kota memiliki pengalaman



kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang perencanaan wilayah dan kota dan memiliki sertifikasi ahli (SKA) Muda;

- S-1 Teknik Geologi yang memiliki sertifikat GIS dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang pemetaan.

## 2. SDM Tenaga Pendukung

- Administrasi/Operator Komputer sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan sekurang - kurangnya lulusan S-1 Teknik Komputer/Ekonomi/Akuntansi;
- Surveyor sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan sekurang – kurangnya S-1 Jurusan Teknik Sipil.

### c. Memiliki Kemampuan Untuk Menyediakan Peralatan

- Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- Beberapa peralatan minimal yang diprioritaskan sesuai oleh penyedia jasa antara lain komputer/laptop, printer, dan GPS (Global Positioning System satelit navigasi dan penentuan posisi);
- Penyedia jasa wajib menyediakan berbagai referensi, baik referensi kajian ilmiah maupun peralatan perundang – undangan yang menjadi landasan kegiatan dengan nama alat : komputer/laptop, printer dan GPS.

### d. Surat Pernyataan

- Sanggup melaksanakan pekerjaan penyusunan Rencana Kontinjensi bencana Gempabumi;
- Sanggup memberikan jaminan kelancaran penyusunan dokumen yang telah dikerjakan.

## 3) Metode Pelaksanaan

- Pengkajian dokumen tentang Gempabumi di Sumatera Utara;
- Pengumpulan data tentang kegempaan;
- FGD;
- Survey lapangan;
- Penyusunan dokumen.

#### **4) Sistematika Dokumen Renkon Gempabumi**

- BAB I Pendahuluan
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Kebijakan dan Strategi
  - 1.4. Maksud dan Tujuan
  - 1.5. Ruang Lingkup
  - 1.6. Pendekatan, Metode, Tahapan Proses
  - 1.7. Umpan Balik
  - 1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran
  - 1.9. Konveksi Rencana Kontijensi menjadi rencana operasi
  
- BAB II. Situasi
  - 2.1. Karakteristik Bahaya
  - 2.2. Skenario Kejadian
  - 2.3. Asumsi Dampak
  
- BAB III. Tugas Pokok dan Fungsi Pokok Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana
  - 3.1. Tugas Pokok
  - 3.2. Sasaran
  
- BAB IV. Pelaksanaan
  - 4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan
  - 4.2. Struktur Organisasi Komando
  - 4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok
  - 4.4. Tugas – Tugas Bidang
  - 4.5. Instruktur Koordinasi
  
- BAB V. Administrasi dan Logistik
  - 5.1. Administrasi
  - 5.2. Logistik
  
- BAB VI. Pengendalian
  - 6.1. Komando
  - 6.2. Kendali



6.3. Koordinasi

6.4. Komunikasi

6.5. Informasi

- BAB VII. Rencana Tindak Lanjut

7.1. Komitmen Parapihak dalam penanganan kedaruratan

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

- Lampiran.

#### **E. Batasan Kegiatan**

- 1) Kegiatan dilaksanakan di Sumatera Utara;
- 2) Kegiatan diikuti oleh pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana di Sumatera Utara, baik dari unsur Pemerintah (Sipil, TNI/POLRI), Dunia Usaha, F-PRB, Perguruan Tinggi hingga Media Massa;
- 3) Evaluasi dokumen kegiatan dan pelaporan akhir.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

### **A. Maksud Kegiatan**

Menyusun dokumen Rencana Kontinjensi Gempabumi di Provinsi Sumatera Utara.

### **B. Tujuan Kegiatan**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki dokumen Rencana Kontinjensi Gempabumi yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Rencana Operasi.

## **III. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN**

### **A. Indikator Masukan**

Menerima masukan data kejadian bencana Gempabumi dan kajian risiko bencana, Sumber daya yang dimiliki skenario, tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ketika terjadi Gempabumi di Sumatera Utara.

### **B. Indikator Keluaran**

- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Draft Akhir;
- Laporan Akhir;
- Draft Renkon Gempabumi Sumatera Utara 2023.



#### IV. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

#### V. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

##### a. Pelaksana

Pelaksana kegiatan penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Gempabumi adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Pejabat/Panitia yang di tunjuk.

##### b. Penanggung Jawab

Penanggung jawab kegiatan Rencana Kontinjensi Gempabumi adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.

##### c. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat adalah Pemerintah Provsinsi Sumatera Utara.

#### VI. JADWAL KEGIATAN

##### A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Gempabumi adalah 2 (dua) bulan (60 Hari kalender).

##### B. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No.	Uraian	Agustus 2023		Sep-23				Oktober 2023				Nov-23				Dec-23	
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
1	Pembuatan KAK, RAB dan TKDN																
2	Surat Menyurat																
3	Koordinasi																
4	Rapat Persiapan																
5	Proses Pemilihan Penyedia																
6	Pelaksanaan FGD																
7	Pengesahan Komitmen																
8	Laporan Pendahuluan																
9	Laporan Draft Akhir																
10	Laporan Akhir																
11	Draft Renkon Gempa Bumi																



## VII. PENDANAAN

- Biaya untuk Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana untuk Bencana Gempabumi sebesar Rp. 149.600.250,00,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Sumber dana berasal dari APBD BPBD Provinsi Sumatera Utara T.A 2023 dengan DPA : 1.05.03.1.02.09.

## VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani dalam merealisasikan Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana untuk Bencana Gempabumi pada APBD BPBD Provinsi Sumatera Utara T.A 2023.

**Disahkan dan Disetujui;**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
Selaku Pengguna Anggaran**

**TUAHTA RAMAJAYA SARAGIH, AP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19760808 199511 1 001**

**Diajukan Oleh;**

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

**MANUTUR PARULIAN NAIBAHO, S.Sos, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680211 199009 1 003**

**Lampiran :**

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2. DPA Kegiatan